



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

NOMOR: 55/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA  
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2020 yang mutakhir dan komprehensif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka harus melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Petugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang...

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memerhatikan : Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tahun anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

KESATU : Menunjuk DEMETRIANA BANO dan PETRUS WANGU Tenaga administrasi pada Sub Bagian Data, sebagai Petugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Tahun 2020.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari pemerintah;
- b. Melakukan Penyaringan Pemilih Yang Memenuhi Syarat;
- c. Melakukan Entry Data Pemilih Baru;
- d. Melakukan Penyimpanan Data ke Portal SIDALIH;
- e. Mengunduh Data CSV dari SIDALIH
- f. Menyusun Daftar Pemilih Per Desa;

Ketiga...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) selama 5 (Lima) bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Oktober 2020, dengan ketentuan dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 13 Juni 2020

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

